

ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)

Fithrotin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

E-mail: astifithroh@gmail.com

Lubabah Diyanah

E-mail: diyanahlubabah82@gmail.com

Wakhidatun Nihlah

E-mail: ninh2000@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam yang terdapat pada QS. al-Ahzab ayat 5. Menasabkan anak yang bukan anak kandungnya seringkali dipahami sebagai hal yang diperbolehkan, hal ini dibuktikan masih banyaknya orang tua angkat yang menasabkan anak angkatnya kepada dirinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsir maqashidi* untuk menangkap *maqashid* yang ada dalam hukum adopsi anak. Hasil dari karya ini menjelaskan bahwa dalam QS. al-Ahzab ayat 5 menjelaskan keharaman seseorang menasabkan atau memanggil anak angkat kepada yang selain ayahnya. Akan tetapi diperbolehkan jika memang hal tersebut karena ketidaktahuan seseorang. Adopsi sudah pernah di praktekkan Nabi Muhammad sejak sebelum kenabian, Nabi Muhammad mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anaknya sendiri.

Kata Kunci: Adopsi Anak, Hukum, Nasab, Tafsir Maqashidi.

Abstract

This article aims to find out the problems in the implementation of the adoption of children in terms of Islamic law contained in QS. al-Ahzab verses 5. Feeling a child who is not his biological child is often understood as permissible, this is evidenced by the fact that there are still many adoptive parents who entrust their adopted children to him. This study uses the maqashidi interpretation approach to capture the maqashid that exists in the law of child adoption. The result of this work explains that in QS. al-Ahzab verses 5 explains the monasticity of a person to call an adopted son to one other than his father. However, it is allowed if it is because of someone's ignorance. Adoption has been practiced by the Prophet Muhammad since before the prophethood, the Prophet Muhammad adopted Zaid bin Haritsah as his own son.

Keyword: Adoption of Children, Law, Nasab, Tafsir Maqashidi.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan anak di tengah-tengah keluarga merupakan sebuah karunia serta amanah dari Tuhan yang paling berharga.¹ Banyaknya problem dalam sebuah perkawinan terjadi karena tidak adanya keturunan atau anak di tengah-tengah mereka sehingga menjadikan ketidak harmonisan suatu keluarga. Dari ketidak harmonisan tersebut kemudian banyaknya sebuah poligami sampai perceraian yang terjadi. Karena, seolah-olah tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai hanya jika adanya keturunan di dalam suatu perkawinan.² Dalam pandangan masyarakat, tidak adanya keturunan dalam suatu perkawinan dianggap hampa dan sia-sia karena tidak terwujudnya suatu keluarga yang utuh. Solusi dari problematika di atas pada umumnya adalah dengan melakukan adopsi anak. Alasan pengadopsian anak adalah untuk memelihara keutuhan ikatan perkawinan dan juga untuk kemanusiaan.

Adopsi anak bukanlah suatu masalah yang baru, jika ditilik dari sejarah adopsi anak sudah banyak dilakukan sejak zaman jahiliyah. Pengadopsian anak pada masa dahulu dikenal dengan Tabanni yang berarti mengadopsi anak atau mengadopsi anak orang lain yang kemudian diberi status anak kandung dan berhak memakai nasab orang tua angkatnya serta dapat mewarisi harta dan hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orang tua kandungnya.³ Hukum Islam melarang tabanni (mengadopsi anak) jika hal tersebut memiliki akibat hukum seperti yang terjadi pada masa jahiliyah, yakni hukum kekerabatan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan tabanni jika pengadopsian anak hanya sebagai pengadopsian atau pemeliharaan saja, yang berarti untuk hukum kekerabatannya tetap pada orang tua kandungnya, sedangkan orang tua angkatnya tidak mempunyai hukum apapun.⁴

Seperti yang diketahui, pengadopsian anak biasanya terjadi karena tidak atau belum adanya keturunan dalam suatu perkawinan. Pengadopsian anak dilakukan karena keinginan tersendiri dari suatu keluarga karena diharapkan bisa menjadi pelengkap dalam suatu perkawinan. Rasulullah saw. sebelum diangkat sebagai Rasul pun juga pernah mengangkat anak, yaitu Zaid bin Haritsah. Pada zaman dahulu, menganggap anak angkat sebagai anak kandung merupakan suatu hal yang biasa, sehingga para sahabat

¹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

² Soeryono Soekarno, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 251.

³ Zakia al-Farhani, Skripsi: *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2-3.

⁴ Yunita Sari, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 3.

menganggap Zaid bin Haritsah sebagai anak kandung dari Nabi Muhammad. Sehingga ia memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritsah yang merupakan ayah kandungnya, Karena hal tersebut maka mereka saling mewarisi.

Pengadopsian anak bukanlah suatu permasalahan yang baru, termasuk di Indonesia. pada perkembangannya, masalah pengadopsian anak di masyarakat terdapat banyaknya kasus yang terjadi yakni penyimpangan dalam hal “pengakuan” ayah angkat terhadap anak angkat yang dihukumi sebagai anak kandungnya dengan menghilangkan nasab asli yang kemudian dari keduanya saling mewarisi. Lebih dari itu, terutama dalam masalah status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Pengadopsian anak juga terjadi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Mereka mengadopsi anak dengan cara mengambil anak melalui persetujuan antara kedua pihak yakni orang tua kandung si anak dengan orang tua yang akan mengangkatnya yang kemudian orang tua angkat memalsukan identitas asli anak dengan menasabkan anak angkat kepada ayah angkat dalam akta kelahirannya. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan identitas orangtua kandung anak yang diangkatnya.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang mengkaji tema yang berdekatan dengan persoalan adopsi anak. Seperti dalam skripsi yang ditulis Yunita Sari menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, masalah pengadopsian anak dengan cara illegal dalam hukum Islam hanya memperbolehkan pengadopsian anak selagi tidak sampai memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi, dalam hukum negara, pengangkatan anak secara illegal memiliki undang-undang dimana terdapat sanksi bagi yang melanggar.⁵ Dalam jurnal yang ditulis Haedah Faradz menjelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, akan tetapi hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sekedar anak angkat yang dibesarkan dengan kasih sayang tanpa memberikan status sebagai anak kandung.⁶ Dalam artikel yang ditulis Rinda Lucy Maharani yang menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa tahapan serta akan timbulnya akibat hukum yang terjadi setelah pengangkatan anak yakni hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat yang kemudian sama-sama mendatangkan hak dan kewajiban.⁷

⁵ Sari, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam*, 69.

⁶ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.09, No. 2, 2009, 158.

⁷ Rinda Lucy Maharani, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terdapat Pengangkatan Anak* (Surakarta: UMS, 2017), 11.

Dari beberapa jurnal atau artikel yang penulis temukan di atas, dapat disimpulkan bahwa artikel-artikel tersebut hanya sampai pada penjelasan deskriptif tentang hukum dan praktik adopsi anak. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih jauh mengungkap maqashid di balik ayat-ayat yang berkaitan dengan adopsi anak. Secara teoritis, penulis juga belum menemukan adanya penelitian yang menggunakan tafsir maqashidi sebagai cara pandang dalam membaca dan menafsirkan ayat-ayat adopsi anak. Dua hal inilah yang menjadi pembeda antarpelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah tafsir maqashidi, yang merupakan salah satu dari bentuk penafsiran al-Qur'an selain membahas makna teks juga menggali maksud dibalik teks tersebut. Secara sederhana dapat dimaknai sebagai bentuk pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang memberikan penekanan pada dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid al-Syariah. Alasan penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang relatif baru dalam dunia penafsiran. Metode penafsirannya juga tidak hanya menjeaskan hal-hal yang masih bersifat umum saja, akan tetapi juga menggali secara mendalam sampai pada maksud dan tujuan dari suatu teks. Sehingga ekstensinya dapat membantu menjawab problem yang berkembang di era milenial ini serta penafsirannya tidak ditemukan dalam pendekatan tafsir lain.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas adopsi anak yang terdapat dalam surat Al-Ahzab Ayat 5. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan Islam dan hukum negara yang berkaitan dengan Adopsi Anak dalam perspektif al-Qur'an dan hukum Negara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penerapan al-Qur'an dan hukum negara tentang adopsi anak.

B. PEMBAHASAN

1. *Adopsi Anak Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia*

Istilah “adopsi” merupakan pengertian yang berkembang di Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut “adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pada masa Nabi Muhammad saw. adopsi anak telah membudaya dikalangan masyarakat Arab, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun mengadopsi anak yakni Zaid bin Haritsah. Adopsi pada zaman dahulu dikenal dengan istilah Tabanni "التبني" yang berarti “mengambil anak angkat”. Secara terminologi tabanni adalah pengadopsian anak yang dilakukan oleh seseorang yang jelas nasabnya, yang kemudian

anak tersebut dinasabkan kepadanya. Dengan kata lain, tabanni adalah seseorang yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum islam, pengadopsian anak dengan pengertian tersebut jelas bertentangan. Oleh sebab itu, menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya tidak dibenarkan dalam hukum Islam maka harus dibatalkan.

Hukum Islam melarang pengadopsian anak jika menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya, kemudian anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung, dan juga orang tua menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam membolehkan bahkan menganjurkan pengadopsian anak hanya dalam hal beralihnya kewajiban memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks ibadah kepada Allah swt.

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya.

Di Indonesia, pengadopsian anak sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengadopsian anak sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sudah melakukan pengadopsian anak yang dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang ada dan berkembang di lingkungan yang bersangkutan.

Saat ini pengadopsian anak bukan hanya untuk memenuhi kepentingan para orang tua angkat, melainkan lebih terfokuskan kepada kepentingan anak angkat.

Peraturan pengadopsian anak bukan hanya diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengadopsian anak, akan tetapi perlunya menjamin kepentingan anak angkat, yakni jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengadopsian anak memberikan kebebasan pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat dalam peraturan pengadopsian anak, hal ini dikarenakan agar pengadopsian itu benar-benar dilakukan dengan motif yang jujur dan anak terjamin perlindungannya. Dengan kata lain bahwa dalam hal pengawasan dan perizinan pengadopsian anak, pemerintah diharapkan bisa berperan aktif.

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyebutkan bahwa, dalam realita kehidupan sosial tidak semua orangtua sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan primer anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Yang menjadikan anak terlantar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh sebab itu, untuk meninjau hal yang demikian maka ditetapkan beberapa kebijakan undang-undang pengadopsian anak.

Dalam permohonan pengadopsian anak, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan dalam permohonan, yaitu menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengadopsian anak dan menambah pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi pewaris dari pemohon, karena putusan yang diminta kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon atau berisi pengesahan saja. Setelah permohonan disetujui pengadilan, salinan dari keputusan tersebut dibawa ke kantor catatan sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akta kelahiran tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Pengadopsian anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengadopsian anak di Indonesia tanpa membedakan-bedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption atau intro-country adoption yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengadopsian anak. Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengadopsian anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga baru atau orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Dengan

demikian pengadopsian anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan orang tua kandung ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Peraturan Pemerintah tentang pengadopsian anak dicetuskan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengadopsian anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat merupakan anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pada awalnya pengadopsian anak dilakukan semata-mata untuk meneruskan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak diamanahi anak. selain meneruskan dan mempertahankan keturunan, pengadopsian anak dilakukan untuk mempertahankan ikatan pernikahan, sehingga tidak terjadi perceraian. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi atau pengangkatan anak telah berubah untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “Pengadopsian anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

2. *Penafsiran Ayat tentang Adopsi Anak*

Seperti yang telah diketahui pengadopsian anak sudah berkembang sejak zaman jahiliyah, Bahkan Nabi Muhammad saw. melakukannya. Beliau mengadopsi yang bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian setelah diangkat Nabi Muhammad nama panggilannya diganti dengan Zaid bin Muhammad. kemudian panggilan tersebut terus melekat pada Zaid sampai Allah swt. menurunkan surah al-Ahzab ayat 5:

فِيمَا جُنَّاحٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينَ فِي فَاخْوَانِكُمْ آبَاءَهُمْ تَعْلَمُونَ لَمْ يَنْ ۖ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَذْغَوْهُمْ
(5) رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ ۖ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

a. Asbabun Nuzul QS. al-Ahzab ayat 4-5

Asbabun Nuzul dari QS. al-Ahzab ayat 5 yaitu berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. pada awalnya Zaid bin Haritsah merupakan budak milik Rasulullah saw. yang kemudian beliau merdekakan dan dijadikan sebagai anak angkat pada masa sebelum kenabian. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa para sahabat Nabi memanggil Zaid bin Haritsah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ini karena sebelumnya Nabi Muhammad telah mengumumkan di depan banyak orang bahwa Zaid bin Haritsah adalah putranya, dan ia akan mewarisi Nabi serta Nabi juga akan mewarisinya. Karena panggilan Zaid bin Muhammad itu terus melekat pada Zaid, Maka Allah swt. menurunkan surah al-Ahzab ayat 5 tersebut.

b. Penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 5

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa dalam surah al-Ahzab ayat 5 ini Allah telah mengabarkan suatu kebenaran serta perkara yang hak yakni seruan untuk menisbahkan nasab anak-anak angkat kepada ayah kandung mereka sendiri. Karena, hal itu merupakan perkara yang paling adil menurut hukum, syariat dan aturan Allah swt. serta yang paling benar, daripada menisbahkan nasab seorang anak kepada selain bapak kandungnya.

Mengenai syariat yang terdapat dalam ayat 5 ini bahwa dalam Islam Allah melarang tabanni (mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri) bahkan Ia menjadikan tabanni sebagai sesuatu yang haram dalam syari'at Islam. Menasabkan anak kepada yang bukan ayahnya merupakan dosa besar yang bisa mendatangkan murka dan laknat Allah swt. seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

تَعَالَى اللَّهُ يَقُولُ لَا، أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ اللَّهُ لَعَنَتْ فَعَلَيْهِ، مَوَالِهِ غَيْرَ إِلَيَّ انْتَمَى أَوْ، أَبِيهِ غَيْرَ إِلَيَّ ادَّعَى مَنْ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا مِنْهُ

Lebih dari itu, menasabkan anak kepada yang bukan ayahnya, dan orang tersebut mengetahui bahwa ia bukan ayahnya adalah suatu keharaman yang bahkan jika dilakukan maka Allah swt. mengharamkan orang tersebut masuk kedalam surganya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Utsman, beliau berkata:

وَقَاصٍ أَبِي بَنٍ سَعْدَ سَمِعْتُ إِيَّيْ صَنَعْتُمْ الَّذِي هَذَا مَا لَهُ فَقُلْتُ بَكْرَةَ أَبَا لَقَيْتُ زَيْدًا أَدْعِي لَمَّا قَالَ عُثْمَانُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَبِيهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فِي أَبَا أَدْعَى مَنْ يَقُولُ وَهُوَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ مَنْ أَدْنَايَ سَمِعَ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ مَنْ سَمِعْتُهُ وَأَنَا بَكْرَةَ أَبُو فَقَالَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَالْجَنَّةُ.

Adapun jika ayah kandung dari anak-anak angkat itu tidak diketahui, maka mereka harus dianggap sebagai saudara seagama, jika agama dari keduanya sama-sama islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bukhori, dan Muslim dari Abu Dzar menyebutkan:

كَفَرَ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَهُوَ أَبِيهِ لَغَيْرِ الدَّعَى رَجُلٍ مِنْ لَيْسَ

Hadits tersebut menyerupakan perbuatan menisbahkan nasab seseorang tidak kepada ayah kandungnya sendiri dengan kekafiran. Hal ini merupakan sebuah kecaman serta ancaman keras terhadap perbuatan melepaskan diri dari nasab yang benar yang diketahui. Adapun jika menisbahkan selain kepada ayah kandungnya secara keliru sebelum adanya larangan ataupun setelah adanya larangan akan tetapi hal tersebut karena lupa atau salah pengucapan, atau setelah melakukan ijtihad serta sudah berusaha dengan segenap kemampuan untuk mengungkap siapa ayah kandungnya, tidak ada dosa pada perbuatan mereka yang salah dan khilaf.

Allah swt. mengharamkan seseorang menyebut orang lain dengan nama orang yang bukan merupakan ayah kandungnya. Akan tetapi tidak berdosa seseorang jika hal tersebut memang sudah terlanjur menjadi nama panggilannya yang populer. Namun, panggilan dengan nama yang sudah terlanjur populer tersebut tujuannya bukan karena menisbahkan nasabnya kepada selain ayah kandungnya dengan sengaja, akan tetapi karena sudah terlanjur populer sehingga jika tidak dipanggil dengan panggilan tersebut maka orang tersebut hampir tidak dikenali.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa dalam surah al-Ahzab ayat 5 membahas beberapa permasalahan. Pertama, Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Haritsah. Sebelumnya telah disebutkan atsar yang berasal dari perkataan Ibnu Umar, “Kami sebelumnya tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad” ini menunjukkan bahwa At-Tabanni (mengadopsi anak) itu telah dilakukan sejak zaman jahiliyah, lalu dilakukan pula pada awal-awal kedatangan Islam. Ayah angkat dan anak angkat pada masa itu masih saling mewarisi atau mendapatkan warisan. Namun setelah hukum ini di Naskh oleh ayat ini maka hukum penyebutan anak angkat dengan menggunakan nama ayah angkatnya merupakan sesuatu yang dilarang, dan Allah swt. memberi petunjuk bahwa

yang paling adil dan yang paling utama jika seseorang itu dihubungkan dengan garis kerunan ayahnya secara langsung.

Kedua, Qatadah berkata, “Apabila seseorang menyebutkan nama belakangnya dengan nama ayah angkatnya karena tersilap atau lupa, yakni menyebutkan nama itu secara tidak sengaja, maka ia tidak berdosa dan ia juga tidak mendapatkan hukuman”. Begitu juga jika Anda memanggil seseorang dan melekatkan nama ayah selain ayahnya, namun penyebutan itu bukan dari faktor kesengajaan, hanya karena Anda berpikir bahwa itu memang ayahnya, maka Anda juga tidak berdosa atas penyebutan itu. Dosa ini tidak dikenakan bagi seseorang yang sudah terbiasa menyebut nama belakangnya dengan sebutan ayah angkatnya dan ia hanya dikenal dengan sebutan itu.

Ketiga, Para ulama berpendapat bahwa fiman ini bersifat global, yakni untuk semua perbuatan yang dilakukan karena khilaf. Kebanyakan para ulama lainnya juga memfatwahkan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja itu tidak akan dihitung sebagai dosa. Keempat, Qatadah dan beberapa ulama lainnya berkata, “Barang siapa yang me-Nasabkan seseorang kepada dirinya padahal ia bukan sebagai ayah kandungnya, tetapi sebenarnya ia tidak bermaksud mengaku-ngaku sebagai ayahnya, maka inilah yang tiada dosa jika dikerjakan.” Beberapa ulama lain menambahkan, “Contohnya adalah, seseorang yang sedang berbincang-bincang lalu ia memanggil lawan bicara dengan panggilan wahai anakku namun orang itu tidak bermaksud mengangkatnya sebagai anak.

Kelima, Kata Al-Ad’iyya’ adalah bentuk jamak dari kata Al-‘Ad’ii yang maknanya adalah seseorang yang memanggil atau melekatkan nama seorang ayah kepada seorang anak yang bukan ayah yang sebenarnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena Allah swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk memanggil dengan nama ayah yang sebenarnya (ayah kandung). Apabila seseorang tidak mengetahui siapa ayah kandungnya atau tidak mengenali nasabnya sendiri, maka ia cukup dipanggil dengan (saudara) atau boleh juga dengan panggilan maula.

Keenam, Dalam hadis Shahih yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash dan Abu Bakrah disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda: “barang siapa yang mengaku memiliki hubungan garis keturunan dengan ayah yang bukan ayah kandungnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, maka ia diharamkan masuk kedalam surga.” Hadits senada juga diriwayatkan dari Abu Dzarr, disebutkan bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda: “Seseorang yang mengaku memiliki hubungan garis

keturunan dengan seorang ayah yang bukan ayah (kandung) nya, padahal ia mengetahuinya, maka ia telah kafir.”

3. *Analisis Tafsir Maqashidi*

Tafsir maqashidi secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid al-Syari'ah. Tafsir maqashid tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (al-maskut anh), apa sebenarnya maqashid (tujuan, signifikansi, ideal moral), dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam al-Qur'an. Tujuan dari Tafsir Maqashidi yakni membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman dengan persoalan-persoalan zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan, permasalahan-permasalahan akan terus berkembang secara terus-menerus, sedangkan al-Qur'an hadits tetap ditempat tidak berubah ataupun bertambah. Oleh karena itu, sesuatu yang dapat diupayakan yakni dengan melakukan interpretasi ulang. dengan ini, teori tafsir maqashidi bisa menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan pada masa sekarang. Maqashid dapat menjadi landasan perubahan termasuk dalam menjawab isu-isu terkini yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara tersurat (Maqashid zahir), atau secara tersirat (Maqashid bathin).

Abdul mustaqim menjelaskan bahwa maqashid dapat ditempuh dengan beberapa cara pertama, menentukan tema atau isu riset yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan hadits pendukung. Ketiga, melakukan analisis linguistik, meliputi aspek semantik dan semiotik melalui kamus dan kitab-kitab tafsir yang otoritatif. Keempat, menjelaskan dan menganalisa konteks internal-eksternal, mikro-makro, dan konteks masalalu dan sekarang untuk menangkap signifikansi atau maqashid dari ayat yang ditafsirkan. Kelima, mengungkap maqashid al-Qur'an dan maqashid syari'ah (partikular-universal dan tingkatan-tingkatan maqashid). Keenam, membangun konstruksi logis-sistematis sebuah konsep yang maqashidi. Ketujuh, menyimpulkan hasil riset dan refleksi teoritis sebagai contribution to knowlwdge.

Pada tafsir maqashidi terdapat 5 nilai yang ditonjolkan:

- a. Nilai moderasi
- b. Nilai kemanusiaan
- c. Nilai keadilan

- d. Kebebasan dan tanggungjawab
- e. Nilai kesetaraan.

Sedangkan aspek yang melingkupi tafsir maqashid Abdul Mustaqim ada 7 yakni:

- a. Menjaga agama (hifz al-din)
- b. Menjaga Jiwa/nyawa (hifz al-nafs)
- c. Menjaga akal (hifz al-'aql)
- d. Menjaga keturunan/generasi (hifz al-nasl)
- e. Menjaga Harta (hifz al-mal).
- f. Menjaga negara (hifz al-daulah)
- g. Menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah).

1) Maqashid Zahir

a) Hifdz al-Din

Kandungan surah al-Ahzab ayat 5 menunjukkan pentingnya tidak merubah nasab anak dari ayah kandungnya. Allah swt. telah memberikan petunjuk dalam surah ini yang menyebutkan bahwa diharuskannya tetap menghubungkan anak dengan garis keturunan ayah kandungnya karena hal itu merupakan sesuatu yang paling adil dan paling utama. Dan sebaliknya, menyebutkan anak angkat dengan menggunakan nama ayah angkatnya merupakan sesuatu yang dilarang. Hal ini karena nasab dalam Islam merupakan masalah penting yang berkaitan dengan struktur hukum lainnya seperti hukum waris, masalah perwalian, dan lain-lain.

b) Hifdz Nasl

Tujuan mengadopsi anak ialah karena inginnya mempunyai keturunan, tetapi tidak semua orang dapat memilikinya. Oleh karena itu, dilakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkannya, salah satunya yakni dengan adopsi. Dalam surah al-Ahzab ayat 5 ini, syariat islam memperbolehkan untuk seseorang mengadopsi anak, akan tetapi hanya dibatasi dalam hal menjaga, merawat, memberikan kasih sayang, serta mendidik. Dengan kata lain, pengadopsian anak tidak sampai pada penasaban antara anak angkat kepada ayah angkatnya, karena sejatinya mengaja nasab adalah suatu hal yang amat penting untuk kelangsungan hidup seseorang.

2) Maqashid Al-Quran

a) Nilai Al-Huriyyah ma'a Al-Mas'uliyah

QS. Al-Ahzab ayat 5 mengajarkan tanggung jawab dalam mengadopsi anak, pengadopsian anak tidak menjadikan status sebagai anak kandung sendiri, pengadopsian ditekankan hanya berkaitan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jadi, jika permasalahannya dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan lain sebagainya hal ini tetap menjadi tanggung jawab dari seseorang yang mengadopsi anak. Akan tetapi untuk masalah pernasaban, seorang anak tetap menjadi anak dari ayah kandungnya karena tidak mungkin seseorang mempunyai dua anak ayah dalam hidupnya.

b) Nilai Al-Insaniyyah

Hubungan Nabi Muhammad saw. dengan Zaid bin Haritsah merupakan suatu nilai kemanusiaan. Padahal Zaid bin Haritsah bukan anak kandungnya akan tetapi Nabi Muhammad dalam merawat, mendidik, dan lainnya tidak pernah membedakan. Bahkan sampai dalam penafsiran ayat ini, diceritakan bahwa Nabi Muhammad (sebelum masa kenabian) menasabkan Zaid bin Haritsah kepada dirinya. Hal ini membuktikan bahwa kecintaan Nabi kepada anak angkatnya merupakan hal yang nyata. Pengadopsian anak pada hakikatnya merupakan suatu tindakan mengangkat anak menjadi anak kandungnya. Dalam pengadopsian anak, seseorang mempunyai alasan masing-masing. Ada yang karena belum memiliki keturunan, ada juga karena rasa kasihan kepada anak-anak yang terlantar atau tidak memiliki orang tua. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat positif terhadap sesama manusia.

C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Adopsi anak sudah ada sejak zaman dahulu bahkan juga sudah pernah di praktekkan Muhammad sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Anak angkat beliau yakni Zaid bin Haritsah, ia telah di angkat oleh Nabi saw sebagai anaknya sendiri. Dalam Al-Quran telah dilarang menyebutkan nama belakang (nasab) anak angkat kepada ayah angkatnya, Al-Qur'an menghukumi hal ini adalah haram. Akan tetapi jika seseorang menyebutkan nama belakangnya dengan nama ayah angkatnya karena ketidak sengajaan (khilaf) maka tidak

dapat dihukumi atau tidak berdosa. Akibat mengadopsi dengan bentuk menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya akan menjadikan kedua belah pihak saling mewarisi dan terjadinya mahram dalam keluarga. Pada perkembangannya, sampai sekarang tidak sedikit orang yang masih menasabkan anak angkatnya kepada yang selain ayah kandungnya, hal ini terjadi karena orang tua angkat tidak ingin anak angkatnya mengetahui bahwa ia bukan orang tua kandungnya, selain itu juga karena ketidaktahuan seseorang akan hukum menisbahkan nasab kepada yang bukan ayah kandungnya. Adapun *maqashid* dibalik kisah QS. Al-Ahzab ayat 5 terdiri atas *maqashid zahir* dan *maqashid batin*. *Maqashid zahir* dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 terdiri atas *Hifdz Ad-Din* dan *Hifdz Nasl*. Sedangkan *maqashid batin* terdiri atas nilai *Al-Hurriyah wal Masuliyah* dan nilai *Al-Insaniyah*.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kekurangan dari artikel ini diantara pembahasannya masih belum cukup lengkap karena minimnya pengetahuan dari penulis. Meskipun demikian dalam artikel ini terdapat kelebihan, kelebihan dari artikel ini adalah belum adanya orang yang membahas hukum adopsi anak dengan menggunakan teori *tafsir maqashidi*. Saran untuk penelitian selanjutnya kiranya berkenan mengkaji beberapa hal yang belum tertulis secara menyeluruh terkait adopsi anak dalam QS. al-Ahzab ayat 5 dengan menggunakan kajian *Tafsir Maqashidi*, harapan besar bagi penulis dengan adanya kritik yang membangun dari pembaca, dan bagi yang berkenan untuk melanjutkan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu. Dan. Fauzan, M. 2008. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Kencana.
- Andalusi (Al), Imam Qurtubi. 2009. Terjemah Tafsir Al-Qurtubi. Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Farhani, Zakia (Al). 2011. Skripsi: Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Faradz, Haedah. 2009. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". Jurnal Dinamika Hukum. Vol.09. No. 2.
- Heriawan, Muhammad. 2017. "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak". Jurnal Katalogis. Vol. 5. No. 5.

- Maharani, Rinda Lucy. 2017. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terdapat Pengangkatan Anak. Surakarta: UMS.
- Mahjuddin. 2003. Masailul Fiqhiyah. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mustaqim, Abdul. 2019. Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Musthofa. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Pandika, Rusli. 2012. Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Yunita. 2016. Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam. Makassar: UIN Alauddin.
- Soekarno, Soeryono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zuhaili (Az), Wahbah. 2013. Tafsir al-Munir. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.